

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN
HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA**
(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

Ika Aria Asthari
NPM : 1921020339

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN
HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA**

(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syarr'iyah

Oleh :

IKA ARIA ASTHARI

NPM : 1921020339

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag, M.Si

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Pendidikan bagi narapidana terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dalam hal penerapan hak pendidikan dinyatakan di dalam Pasal 12 huruf C yang menyatakan “anak dan anak binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya”. Anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani proses rehabilitasi yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) terdekat, dengan begitu pun anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah seorang manusia yang hak-haknya harus dilindungi serta dipenuhi meskipun ia telah melakukan tindak pidana. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harusnya didapatkan oleh tiap-tiap anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status kasus mereka masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di LPKA Kecamatan Teginineng, Pesawaran Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas II Lampung? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana pada LPKA kelas II Bandar Lampung dalam penerapan hak pendidikan anak kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Pasal 12 huruf

C tentang Pemasyarakatan, dikarenakan beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang belum optimal, dan dapat berpengaruh bagi kelangsungan pemberian hak pendidikan bagi narapidana anak tersebut, hal ini dapat dilihat dari ruang kelas yang terbatas. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana dalam memberikan pendidikan sudah sesuai namun kurang dalam prasarana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung.

Kata Kunci : Pendidikan, Hak-Hak Narapidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Aria Asthari
NPM : 1921020339
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Januari 2023
Yang Menyatakan,

Ika Aria Asthari
NPM.1921020339



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan
Narapidana (Studi pada Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Lampung)

Nama : Ika Aria Asthari
NPM : 1921020339
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wivos Rini Masykurah, S.Ag, M.Si
NIP. 19730414200032002

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmih Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impelementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana"** Disusun Oleh **Ika Aria Asthari, NPM 1921020339**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah-Syar'iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa, 27 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 

Sekretaris : Iip Nurni Topani, M.H. 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si 

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa 58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sujud dan syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berakal, berilmu, bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dengan rasa syukur dan tulus ikhlas. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Hari Priyanto (Alm) dan Ibundaku tersayang Pudji Astuti, terima kasih teramat besar atas kasih sayang dan cinta yang tak terhingga masanya, semangat, serta dukungan, tak henti keikhlasan dalam memberikan doa yang slalu ibu berikan kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-Adik tersayang Ana Nurbaeti Asthari dan Adi Kurniawan yang selalu memberikan dukungan serta motivasi agar slalu semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara Sepupuku Vrigita Devaluanti S.Ip yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum dan ilmu pemerintahan, yang memberikan ku motivasi terkait judul skripsi ku ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP


Penulis bernama Ika Aria Asthari, Lahir di Bandar Lampung Pada Tanggal 18 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak Hari Priyanto (Alm) dan Ibu Pudji Astuti, penulis memiliki 2 adik yang bernama Ana Nurbaeti Asthari, dan Adi Kurniawan.

Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari :

1. Tk Citra Melati Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006-2007
2. SD Kartika II-5 Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2012
3. SMP Negeri 10 Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2015
4. SMK Negeri 4 Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2018
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pengalaman Organisasi Penulis di SMP Negeri 10 Bandar Lampung aktif di Osis, Pramuka, dan Paskibraka. Kemudian Pengalaman Organisasi di SMK Negeri 4 Bandar Lampung aktif di Paduan Suara.

Bandar Lampung, 4 Januari 2023
Yang Menyatakan



Ika Aria Asthari
NPM. 1921020339

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA”**. Sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Siyiyasah Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta motivasi yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan atas dukungan berbagai pihak yang diantaranya adalah :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu nya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini
7. Sahabat-sahabatku terbaik yaitu Nabila Aumi yang membantu dalam memberi masukan serta saran dalam menyusun skripsi ini, Ismi Elsa Julia, Padia Fadli, Cici Romantika, Tomi Wijaya, Adinda Reza Novita, Era Jayanegara Anisa Rahma dan yang terakhir Iyon Rifaldo terima kasih telah menemani pada saat turun lapangan. Serta teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu per-satu, yang senantiasa membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023



Ika Aria Asthari
NPM. 1921020339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS.	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Peneliti	15
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	25
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyah</i>	25
B. Hak Pendidikan	29
1. Hak – Hak Anak Dalam Islam.	29

2. Pendidikan.....	34
C. Narapidana Anak.....	37
1. Pengertian Narapidana Anak.....	37
2. Hak – Hak Narapidana Anak.....	39
D. Sistem Pemasarakatan.....	43
1. Definisi Pemasarakatan Anak.....	43
2. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasarakatan.....	55
3. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Narapidana	58
E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung	53
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Lampung	53
2. Tujuan, Visi dan Misi	53
3. Ikrar Petugas Pemasarakatan.....	53
B. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung	56
1. Struktur Organisasi.....	56
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	57
C. Keadaan Petugas dan Narapidana	58
D. Laporan Penelitian	61
1. Penerapan Hak Pendidikan dan Pembinaan Narapidana	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Hak Pendidikan Narapidana	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN.

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas IILampung

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Pegawai LPKA Kelas II Bandar Lampung Menurut Jenjang Pendidikan Formal
2. Jumlah Narapidana Yang Dibina Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Keterangan Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Wawancara dengan Kasubsi Pendidikan dan Pembinaan
5. Wawancara dengan Petugas Pembinaan
6. Wawancara dengan Petugas Jaga Lapas
7. Wawancara dengan Narapidana Anak
8. Sertifikat Toefl
9. Blanko Konsultasi Skripsi
10. Hasil Turnitin
11. Rumah Jurnal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung)” demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menguraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah “hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)”.¹ *Fiqh siyasah* sendiri berasal dari kata *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* adalah memahami dan mengetahui firman Allah dan sabda Rasulullah dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil yang terperinci. Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata sasa, yang dalam kamus al-arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Secara umum *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai ke mudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang dijalani suatu bangsa.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Religius Indonesia, “Kbbi,” 2008.

2. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²

3. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.³ Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud disini ialah Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS). LPAS (Lembaga Penempatan Anak sementara) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan dilakukan penanganan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat LPAS, penanganan dapat dilakukan di LPKS setempat. Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pembinaan Anak Bandar Lampung sebagai suatu institusi negara yang menampung dan membina narapidana anak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berlokasi di Pesawaran, Tegineneng kota Bandar Lampung yang merupakan tempat penulis mengadakan penelitian.

4. Lembaga Pembinaan

Berhubungan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 22

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

³ Undang-undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 143384 (2022): 1–89, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>.

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.⁴

5. Hak Pendidikan Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak-hak narapidana yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Penjelasan diatas mendasari peneliti untuk lebih lanjut melakukan penelitian meninjau Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian akan melihat dari pasal-pasal dan peran pemberi hak pendidikan narapidana sebagai unsur yang membantu berjalannya penerapan hak pendidikan narapidana anak tersebut.

B. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Adapun negara hukum sendiri berarti tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39, [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no_11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf).

didasarkan atas hukum.⁵ Hukum pada dasarnya bersifat umum dan normatif, dikatakan bersifat umum karena hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan di katakan normatif karena hukum menentukan apa yang sepantasnya untuk dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah tertentu. Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).⁶ Aturan yang diciptakan hukum oleh hukum baru menjadi benar apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, karena manusia pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh setiap orang dan setiap orang harus melaksanakan kewajiban.

Hak adalah memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatas dan beban. Inilah salah satu tujuan hukum diciptakan untuk menyeimbangkan dan menjaga ketertiban untuk setiap orang agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban setiap tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat dari *Siyasah* yang merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang

⁵ Delila Kania and Deni Zein Tarsidi, "Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 97–105, <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1877>.

⁶ Theadora Rahmawati and Umi Supratiningsih, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia," 2020, 27.

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sangatlah majemuk, dimana memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem hukum Indonesia dikenal pula hukum pidana yang merupakan aturan-aturan tertulis yang disusun dan diundang-undangkan untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang yang melanggar hukum pidana adalah orang yang terpidana dan akan di pisahkan dari masyarakat umum ke suatu tempat lain. Orang yang terpidana disebut dengan Narapidana. Narapidana yang dipisahkan dari masyarakat umum, ditempatkan pada suatu Lembaga yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem),⁸ yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai suatu wadah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Indonesia, apabila seorang anak melakukan pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang berupa pidana penjara, kurungan, denda. Sanksi berupa pidana pelaksanaan pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2009).

⁸ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer," 2010, 1–385.

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional”.⁹ Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan pelanggaran hukum antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.¹⁰

Jika dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua

⁹ M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]”, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

¹⁰ Ika Darmika, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *De Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85–91, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

belas) tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.¹¹ Kemudian terjadi perubahan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang yang baru lebih ditekankan pada perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal anak melakukan tindak pidana, penahanan dapat dilakukan dengan syarat :

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Anak yang melakukan tindak pidana akan di tempatkan di lembaga khusus anak yaitu LPKS dan LPKA. Lembaga Pemasarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak Didik Pemasarakatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 tentang Pengadilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan dari Lembaga Pemasarakatan Anak ke Lembaga Pemasarakatan atau LAPAS akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua pulu satu) tahun.¹²

Anak Didik Pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak berhak mendapatkan hak-haknya, terutama hak pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Sebagai makhluk religius dalam hal ini agama Islam, umat manusia sadar dan meyakini bahwa setiap hal yang dilakukan selalu di awasi oleh Allah swt. Manusia tidak terlepas dari kesalahan karena itu manusia membutuhkan pendidikan

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak," *Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, 1997, 2.

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang lebih baik. Betapa pentingnya belajar, karena itu dalam Al-Qur'an Allah berjanji dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Mujadalah: 11).

Merujuk konteks di atas, maka pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta memberikan hak pendidikan baik untuk mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah ditetapkan berhasil secara optimal. Pembinaan akan berlangsung dengan baik apabila didukung fasilitas pembinaan dan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan, selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam pembinaan.

Hukum Islam sebagai aturan hukum yang lengkap selalu mengedepankan kemaslahatan untuk manusia, karna itu hukuman dalam Islam bertujuan untuk manusia, maka hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjaga ketentraman masyarakat umum.¹³ Sehingga hukuman dalam Islam memiliki fungsi sebagai pencegah, yakni menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya dan bertaubat. Hukum dalam hukum islam juga berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku jarimah. Pendidikan dalam Islam disini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan didikan bagi pelaku jarimah untuk tidak melakukan perbuatan jarimah kembali setelah kembali kedalam masyarakat.¹⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hak pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harusnya didapatkan oleh tiap-tiap anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dapat dilihat dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun maka mereka perlu mendapatkan hak pendidikan seperti di lembaga pendidikan SD, SMP, SMA.

Maka dari itu apakah kenyataannya sistem pemasyarakatan (sebagai lembaga pembinaan narapidana) yang selama ini telah ditetapkan, harus dilihat terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah terealisasi atau belum terealisasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Pembinaan Anak Kelas II Lampung dalam hal pembinaan tersebut, karna pada dasarnya pembinaan narapidana anak harus didukung oleh sumber daya yang ada, baik itu petugas yang menjalankan pekerjaannya secara baik serta kesadaran narapidana untuk dibina secara baik dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tanpa melupakan bagaimana cara pelaksanaan pembinaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum Islam.

¹³ Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 881, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.

¹⁴ Priyatno and Aridhayandi.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka peneliti mengambil judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana Anak”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini ialah Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana Anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penerapan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut;

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Penerapan Hak

Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penerapan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahan bacaan, referensi lebih serta berpengaruh bagi masyarakat umum hingga mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* khususnya.
 - b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi kepada Pihak Penjaga Lapas untuk menangani Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana.
 - c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana dalam menangani hak hak narapidana anak tersebut.

G. Kajian Penelitian yang Relevan.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil penelitian orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam

penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian- penelitian terdahulu yang relevan.

Mengenai eksplorasi yang penulis lakukan pada literature yang ada, penulis menemukan salah satu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Skripsi karya Indra Risandy¹⁵ 2014, yang berjudul “Implementasi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak” menjelaskan tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak karena tidak adanya lapas khusus anak, dan juga adanya faktor internal yang meliputi kurangnya sarana dan prasarana serta faktor tenaga pendidik yang masih kurang, dana alokasi anggaran untuk pendidikan yang minim.
 - (a) Pembedanya penelitian Indra Risandy menjelaskan tentang Implementasi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak, tanpa menjelaskan hukum islam atau *Fiqh Siyasah*, sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung).
 - (b) Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang hak pendidikan bagi narapidana, khususnya terhadap narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak.
2. Skripsi karya Achmad Try Handoko¹⁶, 2016, yang berjudul “Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara

¹⁵ Indra Risandy, “Pengajaran Bagi Narapidana Anak(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Pinrang)” (2014).

¹⁶ Achmad T R Y Handoko, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Indonesia, “*Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara.*” 2016.

Kelas IIB Blora” penelitian ini menjelaskan tentang bahwa tempat pemidanaan anak tersebut atau yang disebut dengan Rutan atau Lapas bukan khusus anak tetapi berdominan dengan orang dewasa, dimana hak pendidikan formal tidak bisa dilaksanakan seperti di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak karena bukan lapas khusus anak dan tidak tersedianya sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar, padahal masih ada narapidana anak yang aktif sebagai siswa di sekolah. Sebagian besar narapidana anak melakukan pembelajaran otodidak.

- (a) Perbedaan penelitian Achmad Try Handoko yang berjudul Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, tanpa unsur Hukum Islamnya sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung).
 - (b) Persamaan penelitian ini masih sama yaitu penerapan hak pendidikan narapidana dan memiliki program kejar (kelompok belajar) Paket A,B, C untuk narapidana anak yang pelaksanaannya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.
3. Skripsi karya Riyan,¹⁷ 2019, yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau dari *Fiqh Siyasa*” penelitian ini menjelaskan tentang warga binaan yang terjerat kasus narkoba namun tetap harus mendapatkan binaan (pendidikan) agar menjadi manusia seutuhnya, serta menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana.

¹⁷ Riyan, “PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*,” *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): S2–3.

- (a) Perbedaan penelitian Riyan yang berjudul Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau dari *Fiqh Siyasah Qadhla'iyah*, sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung) jelas berbeda karna penelitian saudara riyan tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, sedangkan penelitian ini tentang hak pendidikan narapidana anak atau anak didik pemsarakatan.
- (b) Persamaan disini yaitu tentang pemsarakatan dan menurut tinjauan *fiqh siyasahnya*.
4. Skripsi karya Dian Eriza, 2018¹⁸, yang berjudul “Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal”. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan petugas LPKA dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
- (a) Perbedaan penelitian Dian Eriza yang berjudul Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal, sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung), jadi perbedaan nya penelitian ini lebih membahas semua

¹⁸ DIAN ERIZA, “*Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux PERANAN PETUGAS LPKA (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK TINDAK PIDANA KRIMINAL,*” *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014): 7250–57, <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

narapidana anak tidak terpaku pada tindak pidana kriminalnya saja.

- (b) Persamaan penelitian disini ialah sama-sama membahas tentang pembinaan anak didik dan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak Kelas II Lampung tersebut.

5. Jurnal karya Fransiska Novita Eleanora, 2018¹⁹ yang berjudul “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di LPKA.

- (a) Perbedaan nya bahwa jurnal ini berisi Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak yang membahas Pembinaan Khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang, sedangkan penelitian skripsi ini tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam memenuhi Hak Pendidikan Narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Lampung.
- (b) Persamaan nya sama-sama membahas hak narapidana dari mulai pembinaan narapidana anak serta faktor kendala dalam pembinaan anak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana yang wajib dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah, hal ini dilakukan guna mencari semaksimal mungkin sumber-sumber untuk diteliti, adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Universitas Bhayangkara and Jakarta Raya, “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” 18, no. 3 (2018): 215–30.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian, Penelitian Lapangan (*Fiel Research*) yaitu penelitian yang ditinjau langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.²¹

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 189 orang yang terdiri dari 87 pembina dan 102 anak didik pemsyarakatan. Dan untuk mengoptimalkan penelitian ini penulis berfokus pada tugas bagian pembinaan.

2) Sampel

Sampel adalah contoh, referensi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. Tujuan penelitian mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan

²⁰ B A B Iii and Metode Penelitian, "Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4," 2000, 41–50.

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: Balai Pengembangan Fungsional, 1995).

²² Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: tarsito, 2002).

tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.²³ Sampel yang dipakai menggunakan sampel purposif (*purposive sample*) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih dan tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk dijadikan anggota sampel. Dimana teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan kriteria diatas maka jumlah sampel dan responden dalam skripsi ini berjumlah 7 orang yaitu 2 pegawai pembinaan, 1 kasubsi pendidikan dan bimker, 1 kasubsi registrasi dan klasifikasi, 1 kepala kepegawaian, dan 2 Narapidana anak yang dapat diwawancarai sesuai prosedur kebijakan lapas.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas maka penulis menggunakan data skunder yang terdiri dari sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek penelitian. Sumber primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas pemberi hak pendidikan dalam lapas dan yang menjadi informan adalah narapidanya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Penelitian Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, dan

²³ B Prasetyo and M Si, “*Pengantar Statistik Sosial*,” Penerbit Universitas Terbuka. Banten, 2018, 1–25.

²⁴ Rahardian Septiadi, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” Febriani Setyaningrum, 2011, 6.

sumber data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta narasumber langsung yaitu petugas staff LPKA dan narapidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara dan interview.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati obyek secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian.

b. Metode Interview/Wawancara

Metode Interview ialah proses pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari pihak petugas.²⁵

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas- berkas yang berhubungan dengan penelitian.²⁶ Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

²⁵ Suatu Pendekatan Praktek et al., "Arikunto Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: Rineka Cipta. Dahlan Juwariyah. (1992). Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab , Surabaya: Al-Ikhlash." *Arikunto Suharsimi*, no. 1990 (2006).

²⁶ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.," Jakarta: Rineka Cipta, 2013, <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

4. Metode Pengolah Data

Metode pengolah data adalah bagian lanjutan dari pengumpulan data, setelah mengumpulkan berbagai literatur penulis menyederhanakan sumber data terkait agar dapat menjadi sebuah bacaan yang dapat dipahami. Adapun langkahnya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.

b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan presentasikan.

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati, kemudian cara atau metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode induktif. Menurut Sutrisno Hadi,²⁷ metode induktif adalah suatu metode berfikir dimana seseorang beranjak dari pengetahuan yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab berikut :

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dilanjutkan

²⁷ Sutrisno Hadi, “*Secara Semantik Penelitian Atau Riset Berasal Dari Kata,*” 1975, 41–58.

dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai judul, yakni :Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakataan dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana.

Bab III : Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan tentang deskripsi objek penelitian seperti : metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Bab IV : Berisi analisis penelitian dan pembahasan berupa deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Berisi penutup berupa simpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata *Fiqh* dan yang kedua adalah al- siyasi kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang amaliah, digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan al- siyasi secara bahasa memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar- nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.²⁸

Siyasah ada yang bercorak kepada definisi umum untuk melihat nilai-nilai syari'at agama walaupun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Corak ini dikenal dengan istilah *Siyasat Wadh'iyat* yang berarti *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat masyarakat, dan hasil pemikiran dari manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Corak selanjutnya yaitu corak yang berorientasi kepada nilai-nilai wahyu atau syari'at, corak ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syari'iyah* atau *Fiqh Siyasah*, yaitu *siyasah* yang berasal dari pemikiran manusia yang berdasarkan kepada etika agama serta moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dari syari'at dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Ahmad Dzajuli berpendapat bahwa *siyasah (fiqh siyasah)* yang mengutip dari berbagai pengertian di antaranya adalah, *Siyasah* merupakan suatu kemaslahatan untuk umat manusia dengan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, baik itu dunia maupun akhirat. Secara terminologis, Abdul Wahab

²⁸ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁹ Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 2,(1),34." 2, no. 1 (2017).

Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁰ Sementara Loius Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kebaikan”. Adapun Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasuallah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT”. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.³¹

Siyasah syar’iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar’iyah* dengan : “pengelolaan masalah- masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Mmum*, vol. 1, 2003.

³¹ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih,” no. 105 (2003).

prinsip- prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³²

Menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu :

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr)
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (jaib al-mushalih wa daf al-mufasid)
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua sumber ini yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang- undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Secara bahasa politik Islam diambil dari kalimat sya-sya, yasyu-su syiya-syatan, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.³³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsipil.

Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu al-Ahkam Al-

³² Salma Mursyid, "PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.182>.

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Siyasah *Dusturiyyah*
- b. Siyasah *Maliyyah*
- c. Siyasah *Qadla'iyah*
- d. Siyasah *Harbiyyah*
- e. Siyasah *'Idariyyah*

Kekuasaan dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bagian beserta penerangannya, yaitu :³⁵

- a. Siyasah *Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah *Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. Siyasah *Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah *Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah *'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007).

³⁵ Toha Ma'arif, "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan Undang- Undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

3. **Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah***

Siyasah Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menguraikan dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁶

Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

4. **Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah***

Menurut pandangan Julius Stahl sebuah negara dikategorikan negara hukum salah satunya yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica* yang merupakan konsep pemerintahan

³⁶ Muhamad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding Management*, vol. 01, 2019.

yang dianut di berbagai negara.³⁷ *Trias Politica* adalah kekuasaan negara dibagi atas tiga macam kekuasaan yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang/*rule making function*)
- b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang/*rule application function*)
- c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang/*rule adjudication function*)

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasaḥ tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, disini negara memiliki kewenangan untuk menguraikan dan melaksanakan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁸

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁹

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai

³⁷ Wery Gusmansyah, "TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

³⁸ Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

³⁹ Gusmansyah, "TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH."

wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁴⁰

Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya.

Berkaitan dengan itu, dalam Islam istilah pemimpin atau kekuasaan eksekutif, terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu :

a. Imamah/Imam

Kata imamah dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentifikasi dengan kata khalifah. Keduanya menunjukkan

kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminology imamah untuk pembahasan tentang khilafah.⁴¹

⁴⁰ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84.

⁴¹ Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.⁴²

c. Imarah/amir

Istilah imarah merupakan masdar dari amira yang berarti ke- amiraan atau pemerintahan. Kata amir bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasulullah saw dan Khulafaur rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (amir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, dan Amir al-Umar. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.⁴³

⁴² Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*.

⁴³ Gusmansyah, “*TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.*”

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁴

B. Hak Pendidikan

1. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Anak merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai penerus untuk keluarga ataupun sebagai penerus bangsa. Pengertian anak banyak di ungkapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa : “Anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁴⁵ Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif karna cepatnya perkembangan zaman, komunikasi, teknologi, informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang juga telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, untuk itu anak harusnya diperlakukan seperti yang dikatakan oleh Imam Juhairi bahwa:

- a. Anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupan sebagai orang dewasa.

⁴⁴ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash.*

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.”

- b. Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya.⁴⁶

Maka dari kesimpulan diatas anak merupakan warisan dari bangsa yang wajib untuk dibina dan dididik sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki akhlak yang baik dan mampu untuk mengembangkan diri tanpa ada perusakan mental tumbuh dan kembang dimasa kecil dan mudanya. Seorang anak sejatinya memiliki hak dan sudah tertulis jelas di dalam al-Qur'an. Sejatinya anak adalah perhiasan dunia. Seperti yang tertulis di dalam Surat Al-Khafi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(Q.S Al-Khafi : 46)

Mengenai penjelasan hak-hak anak menurut Islam sebagai berikut :

- a. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan disini terutama dari segala situasi baik itu kondisi yang tidak menguntungkan, yang membuat anak terlantar. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan sebelum kelahirannya dimuka bumi.⁴⁷

Hak perlindungan anak dapat dilakukan dengan menaikan hak anak dan kewajiban anak sebagai mana mestinya. Penanggung jawab perlindungan anak atas hak perlindungan anak ialah orang tua. Orang tua adalah ayah

⁴⁶ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

⁴⁷ Suharsono, “Suharsono, *Mencerdaskan Anak*,” Galang Tanjung, 2015.

dan ibu kandung/ayah atau/dan ibu tiri. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sentosa.

b. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungan terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi.⁴⁸

Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya dilarang membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan. Maka dari itu diwajibkan untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.

c. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights].”

⁴⁹ Hani Sholihah and M Ag, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

Selain itu menurut psikologi anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa penting kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا

ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al- Ahzab:5).

Jadi hak-hak anak yang diperolehnya dari orang tua atau otoritas lain yang menggantikan sosok orang tua, misalnya hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka itu ada dalam nasab dan kehormatan.

d. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok maksudnya ialah kebutuhan pokok yang di perlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sebagian ahli *fiqh* berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal, sedangkan

ahli *fiqh* yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁵⁰ Maka seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.

- e. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Firman Allah dalam surah QS At-Tahrim ayat 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*” (QS. At- Tahrim:6).

Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya di keluarga, sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka baru lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan.⁵¹

⁵⁰ HM. Budiyanto, “*Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,*” Raheema 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

⁵¹ Budiyanto.

Pendidikan dan pengajaran yang ada di lapas maupun rutan, diantaranya pendidikan keagamaan, dan masih banyak lagi jenis pendidikan dan pengajaran yang ada di lapas untuk diarahkan agar memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk Narapidana Anak tersebut sebab dampak positif dan manfaat dari pendidikan sama potensialnya dengan akibat kejahatan yang ia timbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogie. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedos” dan “agogyang” berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

M. Ngalim Purwanto juga menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, yaitu bahwa :⁵² “Pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan”. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori atau praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret.

Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan : ‘Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

⁵² Purwanto, “M. Ngalim Purwanto. MP, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Hlm. 79. 1 1,” n.d., 1–9.

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵³ Pemerintah telah merancang sistem wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan program lainnya seperti : Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Melalui kegiatan KF pendidikan kepada warga negaranya termasuk narapidana anak untuk dapat mengikuti pembelajaran yang telah diprogramkan dengan tujuan untuk menyeimbangkan pola pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal juga terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri dan pendidikan formal yang berstatus swasta.⁵⁴

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat.⁵⁵

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan bagi keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari pendidikan informal telah diakui sama dengan pendidikan formal dan pendidikan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.⁵⁶ Yang mencakup pendidikan Keagamaan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan jasmani dan rohani.

⁵³ Khanapi, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003," *Records Management Journal* 1, no. 2 (2003): 1–15.

⁵⁴ Munir Yusuf, "*Pengantar Ilmu Pendidikan*," Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, 126.

⁵⁵ B A B li and Philip H Coombs, "Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) Hal 50.," 1992, 12–47.

⁵⁶ Munir Yusuf, "*Pengantar Ilmu Pendidikan*."

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) bahwa anak harus mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat yang di inginkanya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak Didik Pemasaryakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasaryakatan.⁵⁷

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Penerapan hak pendidikan dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 12 huruf C tentang hak anak binaan berhak yang berbunyi “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memerintahkan kebutuhan tumbuh kembangnya”. Hak pendidikan untuk narapidana atau anak binaan meliputi pendidikan dan kemandirian.⁵⁸ Pendidikan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.

Maka dari itu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini sangat berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemedanaan yang diputuskan oleh pengadilan. Apabila anak binaan tidak mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran yang mencukupi, mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan tidak mempunyai bekal ilmu yang baik sehabis menjalani masa pemedanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Walaupun

⁵⁷ BAPPENAS RI, “Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Arsyad, Azhar*, no. 190211614895 (2002): 1–44, <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.

⁵⁸ Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan.”

narapidana anak berada pada lembaga pembinaan namun hak pendidikan tidak boleh diabaikan.

C. Narapidana Anak

1. Pengertian Narapidana Anak

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buin. Jadi berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Bahasa narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena bersalah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan ialah : “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”⁵⁹ Maka dalam hal ini, narapidana anak disebut juga dengan anak didik pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan

⁵⁹ Undang-undang RI.

perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan tindak pidana lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas.

Ketidakmampuan anak/remaja untuk dapat mengatasi perasaan emosi yang ditimbulkan pasca terjadinya perceraian di antara kedua orang tuanya, atau konflik diluar dari keluarga yang dapat menyebabkan anak terutama di usia menginjak remaja mengalami situasi yang rentang atau sulit, salah satunya Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk di dalamnya anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Istilah anak didik pemsyarakatan digunakan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak. Anak didik pemsyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemsyarakatan orang dewasa.⁶⁰

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹ Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

⁶⁰ Darmika, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

⁶¹ BAPPENAS RI, "Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

2. Hak – Hak Narapidana Anak

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban.⁶² Adapun macam-macam hak terdiri atas :

- a. Hak Legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak diterapkan pada hukum atau sosial.
- b. Hak Moral adalah didasarkan pada prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu.
- c. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari orang yang lainnya melakukan atau memiliki hal itu.
- d. Hak Positif adalah suatu hak yang bersifat positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya.
- e. Hak Khusus yang timbul pada suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.
- f. Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu.
- g. Hak Individual menyangkut hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara, negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki setiap individu.
- h. Hak Sosial bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota- anggota lain.

Hak merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya hak mendapatkan pendidikan dasar dan hak mendapatkan rasa

⁶² Muhammad Azhar, “*Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*,” 2015, 1–101.

aman.⁶³ Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak seringkali dianggap tidak memiliki hak apapun. Hak anak diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana anak memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan didalam selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan Narapidana. Narapidana Anak adalah tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan narapidana anak terpisah dari narapidana dewasa sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan hak pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak lainnya.⁶⁴ Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berusia 21 tahun atau lebih.

Bagi narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umumnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 tahun. Pihak lembaga

⁶³ abintoro prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laks bang pressindo, 2016).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak."

pemasyarakatan menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 tahun. Narapidana yang telah mencapai atau telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. Pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus.⁶⁵ Syarat umum yaitu bahwa Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat. Syarat khusus adalah syarat yang melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, syarat khusus adalah syarat yang menentukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak pidana yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak anak pidana diatur oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :⁶⁶

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapat pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan/ keluhan

⁶⁵ Benny Laos, "Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan Pelaksanaannya" V, no. 5 (2016): 1–23.

⁶⁶ Undang-undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan pelayanan social
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.⁶⁷

Jadi satu hak yang dimiliki narapidana anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang harus di penuhi karena hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan pribadinya, tak terkecuali narapidana anak. Hal tersebut terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 : ‘Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat’.⁶⁸ Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini berarti Pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

⁶⁷ Undang-undang RI.

⁶⁸ BAPPENAS RI, “Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

D. Sistem Pemasyarakatan

1. Definisi Pemasyarakatan Anak

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶⁹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat menjadi LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁷⁰

Adapun asas-asas pembinaan pemasyarakatan, suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembinaan agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik, untuk itu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Pengayoman
- b) Nondiskriminasi

⁶⁹ Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*," Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 41, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

⁷⁰ Undang-undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

- c) Kemanusiaan
- d) Gotong royong
- e) Kemandirian
- f) Proporsionalitas
- g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan.
- h) Profesionalitas.

Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana, tempat melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dari pengertian tersebut, secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat dijelaskan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan,⁷¹ berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7), narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, apabila dilihat dari kongkritnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai ciri, kekhasan dan motivasi tertentu seperti Lapas Wanita, Lapas Remaja, dan Lapas Narkoba. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi berdasarkan dari pengertian di antara anak narapidana dan

⁷¹ Prijatno Dwijaja, "Prijatno Dwidjaja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*" 44, no. 2 (2006): 8–10.

anak didik pemasyarakatan, yang bisa disebut juga anak didik pemasyarakatan yaitu dilihat dari umurnya.⁷²

Lapas anak mempunyai ciri, kekhasan tersendiri dan motivasi tertentu seperti Lapas Wanita, Lapas Remaja dan Lapas Narkotika. Pada dasarnya, pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan harus terpisah dengan pembinaan narapidana orang dewasa. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan ini terdiri dari napi (Narapidana) maupun yang masih berstatus tahanan, dengan kata lain masih dalam proses peradilan.⁷³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan pertama ini memberikan pengajaran untuk perbaikan diri bagi narapidana sehingga ketika telah kembali dalam masyarakat dapat diterima dan kembali membaur. Namun dilihat dari pandangan yang timbul dalam masyarakat, kebanyakan mantan narapidana yang telah dibebaskan sulit untuk diterima kembali dalam masyarakat tersebut, tujuan Lapas dalam hal ini dinilai tidak berjalan efektif karena ini dinilai oleh masyarakat langsung.

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu

⁷² Gatot Suparmono, "Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, PT Raja Grafindo Persada," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.26>.

⁷³ Priyatno and Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014."

pelaksanaannya tidak dapat di pisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana anak bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu melakukan khilafan atau kesalahan yang dapat dikenakan sanksi hingga pidana. Lembaga Pemasarakatan sebagai tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasarakatan yang melakukan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan tetaplah petugas pemasarakatan, pemasarakatan disini dalam Undang-Undang sebagai pejabat fungsional penegak hukum.⁷⁴

Sistem pemasarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan masyarakat sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat yang mungkin di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakat. Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu ;

- a. Narapidana selaku warga binaan
- b. Petugas lembaga pemasarakatan selaku pendidik
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan dimana terkandung tujuan :

- a) Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi
- b) Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan

⁷⁴ Petrus & Irwan Panjaitan, “1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,78,*” no. 12 (2008).

- c) Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat

Pada hakekatnya narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, untuk itu peran lembaga pemasyarakatan selaku pendidik sangatlah penting demi tercapainya tujuan pembinaan di harapkan sebagaimana mestinya. Selain itu pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁷⁵

3. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan agar dapat

⁷⁵ Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU pengadilan anak dinilai sudah sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012)⁷⁶

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya akhir
- j) Penghindaran pembahasan

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Usaha-usaha perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁷⁷ Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia generasi bangsa yang berkualitas

⁷⁶ Presiden Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

⁷⁷ Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak," Jurnal Hukum, 1999.

tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Nasib anak yang berhadapan dengan konflik hukum belum seindah ungkapan verbal yang seringkali kita dengar memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Hak anak sebagaimana dimaksud dalam hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Peradilan anak merupakan salah satu peradilan khusus yang menangani perkara pidana anak. Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁷⁸

Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diantaranya :⁷⁹

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Melakukan kegiatan rekreasi
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan,
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

⁷⁸ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama 2008,18," n.d., 11-34.

⁷⁹ Presiden Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu lembaga bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah diajukan oleh hakim yaitu pidana penjara dan pidana kurungan yang harus menjalani masa hukuman pidana di tempat tertentu. Pembinaan terhadap warga binaan anak didik pemasyarakatan dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.⁸⁰ Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas). Pembinaan ektramural dikenal dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan ektramural juga dilakukan, yang disebut integrasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.⁸¹

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan meliputi :

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C
- b. Pendidikan keterampilan, misalnya pembuatan kursi, tas, kursi dan lainnya
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional)
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olahragam nonton tv, perpustakaan, dan sebagainya.

⁸⁰ Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

⁸¹ B A B Iii, “Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia* , Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 23 51,” n.d., 51–76.

Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- abintoro prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: laksana pressindo, 2016.
- Affan Aprian sebagai Kepala Tata Usaha. “Pegawai Lapas Tidak Diperizinkan Memberi Pendidikan Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- Arikunto Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- Atmasasmita, Romli. “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,” 2010, 1–385.
- Ayu Selviana Febriani Staff Pembinaan dan Pendidikan. “Program Pendidikan ABH Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- Azhar, Muhammad. “Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan,” 2015, 1–101.
- BAPPENAS RI. “Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Arsyad, Azhar*, no. 190211614895 (2002): 1–44. <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.
- Bhayangkara, Universitas, and Jakarta Raya. “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” 18, no. 3 (2018): 215–30.
- Budiyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Darmika, Ika. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *De Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Religius Indonesia. “Kbbi,” 2008.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah. Mmum.* Vol. 1, 2003.
- Dwijaja, Prijatno. "Prijatno Dwidjaja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia" 44, no. 2 (2006): 8–10.
- ERIZA, DIAN. "Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux PERANAN PETUGAS LPKA (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK TINDAK PIDANA KRIMINAL." *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014): 7250–57. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.
- Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 2,(1),34." 2, no. 1 (2017).
- Gosita, Arif. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum*, 1999.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Rafrika Aditama 2008,18," n.d., 11–34.
- Gusmansyah, Wery. "TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah.* Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi, Sutrisno. "Secara Semantik Penelitian Atau Riset Berasal Dari Kata," 1975, 41–58.
- Handoko, Achmad T R Y, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Indonesia. "Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara," 2016.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," no. 105 (2003).

- Heriyadi Kasubsi Registrasi dan Klasifikasi. “Lama Masa Pidana Dan Perbedaan Memberikan Pengajaran Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- ii, B A B, and Philip H Coombs. “Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan Non Formal. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) Hal 50.” 1992, 12–47.
- iii, B A B. “Darwan Prints, 2001, Hukum Anak Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 23 51,” n.d., 51–76.
- iii, B A B, and Metode Penelitian. “Marzuki, Metode Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4,” 2000, 41–50.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2009.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84.
- Kania, Delila, and Deni Zein Tarsidi. “Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 97–105. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1877>.
- Khanapi. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.” *Records Management Journal* 1, no. 2 (2003): 1–15.
- Lampung, Agus dan Gilang sebagai Narapidana Anak di LPKA Bandar. “Keterbatasan Terkait Sarana Dan Prasana Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- Lampung, Agus dan Gilang Sebagai Narapidana Anak di LPKA Bandar. “Kurang Nya Prasarana Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- Laos, Benny. “Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dan Peraturan Pelaksanaannya” V, no. 5

- (2016): 1–23.
- LPKA. “Profil LPKA Kelas II Lampung, Dokumentasi, 5 Desember 2022,” n.d.
- Ma’arif, Toha. “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.
- Manajerial, Pengaruh Kepemilikan, Kebijakan Dividen Dan, and Muhammad Saifi. “(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di BEI Periode 2010-2012)” 22, no. 1 (2015): 1–9.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Jakarta: Balai Pengembangan Fungsional, 1995.
- Menteri, Peraturan, Hukum Dan, and Hukum D A N Ham. “Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia,” 2010.
- Munir Yusuf. “Pengantar Ilmu Pendidikan.” *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*, 2018, 126.
- Mursyid, Salma. “PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.182>.
- Mustafa Khamal Pasha. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Cita karya mandiri, 2002.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nashriana. “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Panjaitan, Petrus & Irwan. "1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,78," no. 12 (2008).
- Penjaga, Alif Abianda sebagai Pegawai. "Proses Masuknya Narapidana Anak Melalui BAPAS Di LPKA Bandar Lampung." September 5, 2022, n.d.
- Praktek, Suatu Pendekatan, Metodologi Pembelajaran, Bahasa Arab, Strategi Pembelajaran, Bahasa Arab, Strategi Belajar Mengajar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif, and Media Pembelajaran. "Arikunto Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: Rineka Cipta. Dahlan Juwariyah. (1992). Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab , Surabaya: Al-Ikhlash." *Arikunto Suharsimi*, no. 1990 (2006).
- Prasetyo, B, and M Si. "Pengantar Statistik Sosial." *Penerbit Universitas Terbuka. Banten*, 2018, 1–25.
- Presiden Republik Indonesia. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39. [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no_11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf).
- Priyatno, Dwidja, and M. Rendi Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 881. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.
- Purwanto. "M. Ngalim Purwanto. MP, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Hlm. 79. 1 1," n.d., 1–9.
- Rahmawati, Theadora, and Umi Supratiningsih. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia," 2020, 27.

- Ramadhan, Muhamad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasaah. PT Nasya Expanding Management*. Vol. 01, 2019.
- Risandy, Indra. “Pengajaran Bagi Narapidana Anak(Studi Kasus Rutan Klas IIB Pinrang),” 2014.
- Riyan. “PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.” *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): S2–3.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.
- Septiadi, Rahardian. “Pengantar Metode Penelitian Hukum.” *Febriani Setyaningrum*, 2011, 6.
- Sholihah, Hani, and M Ag. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Siun Samirin, S.Sos, M.H sebagai Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas. “Fasilitas Ruang Narapidana Anak Di LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.
- sudjana. *Metode Statistik*, . Bandung: tarsito, 2002.
- Suharsono. “Suharsono, Mencerdaskan Anak.” *Galang Tanjung*, 2015.
- Suparmono, Gatot. “Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, PT Raja Grafindo Persada.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.26>.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.” *Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, 1997, 2.

Undang-undang RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.” *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 143384 (2022): 1–89. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>.

Wahyu Hermawan Pegawai Pembinaan dan Pendidikan. “Pelaksanaan Pendidikan Dan Bimker Pada LPKA Bandar Lampung.” September 5, 2022, n.d.